

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

TAHUN 2023



KECAMATAN REMBANG KABUPATEN
PURBALINGGA

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Rembang, 30 Januari 2023

 CAMAT REMBANG
PANGGIM ADI SUSILO, SH
NIP. 19680930 199103 1 009

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rembang Tahun 2023 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Rembang tahun 2021-2026. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Rembang dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 2.070.698.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.981.382.423,00 atau mencapai 95,69%. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari 1 (satu) indikator tujuan dan 2 (dua) indikator sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2023 adalah Sangat Baik.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rembang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Kecamatan Rembang	2
C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	4
D. Kepegawaian	11
E. Isu Strategis Perangkat Daerah	12
F. Landasan Hukum	13
G. Sistematika Laporan Kinerja	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. Rencana Strategis	15
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	22
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah	32
1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	32
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	34
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah	36

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	38
5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	40
6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja	46
B. Realisasi Anggaran	50
BAB IV PENUTUP	54
Lampiran	56

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Luas Wilayah Desa, Jumlah Dusun, RW dan RT 3
Tabel 2	Jumlah Penduduk Kecamatan Rembang 4
Tabel 3	Komposisi Pegawai Kecamatan Rembang 11
Tabel 4	Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga 19
Tabel 5	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga 21
Tabel 6	Rencana Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga 22
Tabel 7	Perjanjian Kinerja Camat Rembang Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 23
Tabel 8	Program dan Kegiatan Kecamatan Rembang Tahun 2023 25
Tabel 9	Perubahan Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Kecamatan Rembang Tahun 2023 28
Tabel 10	Pengkategorian Capaian Kinerja 31
Tabel 11	Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rembang Tahun 2023 33
Tabel 12	Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Rembang Tahun 2018 – 2023 35
Tabel 13	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Kecamatan Rembang Tahun 2021 – 2026 37
Tabel 14	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi 39
Tabel 15	Analisis Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran 41
Tabel 16	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam rangka Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Rembang Tahun 2023 43
Tabel 17	Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja 47
Tabel 18	Realisasi Anggaran Kecamatan Rembang Tahun 2023 ... 51

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Peta Wilayah Kecamatan Rembang	3
Gambar 2 Struktur Organisasi Kecamatan Rembang	5



KECAMATAN REMBANG

Komplek Monumen Jenderal Soedirman Desa Bantarbarang

Kode Pos 53356 Telp. (0281) 7700240.

Email : rembang@purbalinggakab.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Rembang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Rembang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Rembang Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian

kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum SKPD Kecamatan Rembang.

1. Administrasi Pemerintahan.

Kecamatan Rembang sebagai salah satu dari 18 (Delapan belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga, secara geografis membentang di ujung Timur Laut Purbalingga, dengan koordinat 7.307000 LS & 109.519600 BT.

Secara administratif Kecamatan Rembang dibagi atas 12 (dua belas) Desa, 55 (lima puluh lima) Dusun, 68 (enam puluh delapan) Rukun Warga dan 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) Rukun Tetangga, rincian lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

No.	Nama Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Wlahar.	4	2	20
2.	Bantarbarang.	5	10	40
3.	Karangbawang.	5	5	13
4.	Gunungwuled.	6	6	29
5.	Losari.	5	5	43
6.	Bodaskarangkati.	5	5	16
7.	Wanogara Wetan.	4	4	11
8.	Wanogara Kulon.	3	3	10
9.	Makam.	5	9	48
10.	Sumampir.	5	5	50
11.	Tanalum.	4	4	19
12.	Panusupan.	4	10	39
Jumlah		55	68	338

Sumber Data : Kecamatan dalam Angka 2023 – BPS.

Wilayah Kecamatan Rembang, berbatasan dengan :

- Sebelah Timur : Kec. Punggelan, Kabupaten Banjarnegara.
- Sebelah Selatan : Kec. Kejobong & Pengadegan, Kab. Purbalingga.
- Sebelah Barat : Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga.
- Sebelah Utara : Kabupaten Pemalang & Pekalongan.

2. Kondisi Geografis.

a. Jarak dari Ibu Kota Kecamatan ke :

- Ibu Kota Kabupaten Purbalingga : 25,0 Km.
- Kantor Desa Bantarbarang : 0,2 Km.
- Kantor Desa Karangbawang : 9 Km.
-

b. Ketinggian.

Ketinggian wilayah Kecamatan Rembang, berkisar antara 1.700 s/d 2.500 meter diatas permukaan laut.

c. Curah Hujan.

- Jumlah curah hujan dalam tahun terakhir : 2.157,50 Mm.
- Rata – rata tiap bulan : 179,75 Mm.
- Jumlah hari hujan selama tahun ini : 128 Kali.

d. Luas Wilayah.

Luas Wilayah Kecamatan Rembang, kurang lebih : 6.188,473 ha, terbagi menjadi tanah sawah seluas 2.254,004 Ha, dan tanah kering seluas 3.934,469 Ha, terinci dalam tabel dibawah ini :

NO	DESA	TANAH SAWAH (Ha)	TANAH KERING (Ha)	LUAS (Ha)	PROSENTASE (%)
1	WLAHAR.	61.50	337.50	401.50	7,05
2	BANTARBARANG.	51.10	79.46	130.56	15,60
3	KARANGBAWANG.	101.10	127.59	228.69	5,84
4	GUNUNGWULED.	120.80	183.16	303.96	9,10
5	LOSARI.	102.00	144.26	242.96	11,59
6	BODASKARANGJATI.	83.00	182.28	252.98	4,30
7	WANOARA WETAN.	151.44	134.30	289.30	3,44
8	WANOARA KULON.	89.00	66.00	159.60	2,08
9	MAKAM.	108.31	76.42	184.73	9,31
10	SUMAMPIR.	139.86	97.95	237.81	9,29
11	TANALUM.	185.00	149.87	348.87	7,35
12	PANUSUPAN.	121.00	104.73	226.02	15,03
JUMLAH		1.314,10	1.683,53	3.006,98	100

3. Kondisi Demografi.

Jumlah penduduk wilayah Kecamatan Rembang, keadaan sampai dengan akhir bulan Desember 2023 adalah 66.841 jiwa, dengan perincian sebagai berikut :

- Laki – laki : 34.690 jiwa.
- Perempuan : 33.151 jiwa.

PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN REMBANG

No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Kenaikan	%
1.	2023	67.841		
2.	2017	66.495	6.395	
3.	2016	60.100	528	
4.	2015	59.570	1.199	
5.	2014	58.371	1.356	
6.	2013	57.015	-	

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN REMBANG

NO	DESA	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	WLAHAR.	1.787	1.734	3.555
2	BANTARBARANG.	4.407	4.084	8.491
3	KARANGBAWANG.	997	975	1.972
4	GUNUNGWULED.	2.710	2.589	5.229
5	LOSARI.	4.480	4.386	8.866
6	BODASKARANGJATI.	2.017	1.956	3.973
7	WANOGARA WETAN.	1.429	1.362	2.791
8	WANOGARA KULON.	1.037	1.021	2.058
9	MAKAM.	4.841	4.635	9.476
10	SUMAMPIR.	4.850	4.576	9.426
11	TANALUM.	1.908	1.856	3.764
12	PANUSUPAN.	4.193	3.977	8.170
JUMLAH		34.690	33.151	67.841

C. Organisasi Kecamatan Rembang.

Sesuai pasal 2 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga* Kecamatan merupakan kordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di tingkat kecamatan. Disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin camat yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui melalui sekretaris Daerah.

Camat mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan.

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas:

- a. Camat
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat
- f. Kelurahan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(Struktur Organisasi Kecamatan Rembang terlampir).

1. **Tugas Pokok dan Fungsi.**

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain mempunyai tugas diatas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan
- b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan
- f. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang ada di Kecamatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Sekretariat adalah unsur pembantu Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan.

Sekretariat mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat kecamatan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan
- d. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- g. pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian-subbagian, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan kecamatan. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan

masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

Tugas Kepala Seksi :

- a. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa, administrasi Pemerintahan Desa, administrasi kependudukan, pertanahan, perizinan, intensifikasi PBB, keamanan wilayah, pembinaan ideologi negara dan bela negara, perlindungan masyarakat, kesatuan polisi pamong praja, peringatan hari besar nasional, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya, inventarasi organisasi politik dan kemasyarakatan, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, kepala desa dan BPD, fasilitasi pembinaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pemetaan rawan bencana, pencegahan bencana dan penyelenggaraan tanggap darurat, serta penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan, pemberdayaan desa/kelurahan/lomba desa, pembinaan penatausahaan keuangan desa, pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/ Rukun Warga (RT/RW), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMD/LKMK), Karangtaruna dan Kelembagaan Pasca Program Urban *Sanitation and Rural Infrastructure* (USRI), pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuh-kembangkan gotongroyong dan swadaya masyarakat, pengembangan perekonomian desa/kelurahan, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, fasilitasi peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa, pendataan potensi desa dan profil desa/kelurahan.

- c. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kebudayaan dan kesenian, pemuda dan olahraga, penanggulangan kemiskinan, fasilitasi penyaluran bantuan bencana alam serta pelayanan sosial.

2. Struktur Organisasi.

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga. Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatannya mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2016, tentang Penjabaran, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

- Pemerintah Kecamatan sebagai perangkat daerah dalam bidang pemerintahan.
- Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

Dalam menjalankan tugasnya, Camat dibantu oleh seorang Sekretaris Camat yang membawahi 2 orang Kasubag dan 3 orang Kepala Seksi.


Struktur organisasi kecamatan terdiri dari :

- a) Camat.
- b) Sekretariat Kecamatan, membawahi dan mengkoordinasikan :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- c) Seksi-seksi terdiri dari ;
 1. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 3. Seksi Kesejahteraan Rakyat.
- d) Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk bagan Struktur Organisasi Kecamatan Rembang, adalah sebagai berikut :

Gambar 1.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



D. Isu Strategis.

Melihat perkembangan global selama ini, tidak ada pilihan lain bagi instansi pemerintah untuk selalu bersinergi dengan tuntutan perubahan dan dinamikanya. Pemerintah Kecamatan Rembang dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencangkup strategi Kebijakan Program & Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rembang sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat

E. Landasan Hukum.

LKJIP Kecamatan Purbalingga ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 - 2019.

F. Maksud dan Tujuan LKJIP.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip demokratisasi, peran serta, pemerataan dan keadilan.

Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggung jawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju Good Governance yakni SKPD yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab.

Siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diawali dengan penyusunan rencana strategis yang mendefinisikan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis SKPD. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Kecamatan Rembang yang berhasil diperoleh. Hasil pencapaian kinerja yang diperoleh itu dikomunikasikan kepada Stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) memiliki 2 (dua) fungsi utama sekaligus, yaitu :

Pertama, Laporan Kinerja merupakan sarana bagi Kecamatan untuk menyampaikan pertanggung jawaban hasil kinerja kepada Pemerintah Kabupaten.

Kedua, Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kecamatan, sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang.

Dua fungsi utama LKJIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan Tujuan penyusunan maupun penyampaian LKJIP Kecamatan Rembang Tahun 2023 mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKJIP 2023 sebagai sarana pertanggung jawaban Kecamatan Rembang atas pencapaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2023. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis telah dicapai selama tahun 2023.
2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi menjadikan LKJIP tahun 2023 sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja oleh manajemen Kecamatan, bagi upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa mendatang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Kecamatan dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga pencapaian kinerja Kecamatan Rembang dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

G. Sistematika LKJIP 2023.

Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Kecamatan Rembang tahun 2023 yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kecamatan Rembang selama tahun 2023. Hasil pencapaian kinerja (Performance Results) 2023 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rancangan kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasi sebagai celah kinerja (Performance Gap) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rembang Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas profil Kecamatan Rembang serta menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKJIP tahun 2023.
2. BAB II Perencanaan Kinerja, menjelaskan rencana strategis Kecamatan Rembang untuk periode 2016 – 2021 dan perjanjian kerja tahun 2023.
3. BAB III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Kecamatan Rembang dikaitkan dengan pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis tahun 2023.
4. BAB IV Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rembang tahun 2023 dan menguraikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan dokumen kerja yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam waktu satu tahun. Didalamnya terdapat Sasaran Strategis, Indikator Utama dan Target yang hendak dicapai.

Perencanaan Kinerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah. Rencana strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global.

Perencanaan Kinerja yang dibuat oleh instansi pemerintah, mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya dan menentukan ukuran keberhasilan / kegagalannya. Rencana strategis bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

A. Rencana Strategis Kecamatan Rembang.

Sebagai sebuah instansi pelayanan masyarakat, Kecamatan Rembang telah mengupayakan penyusunan rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2016 – 2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana strategis Kecamatan Rembang dalam penyusunannya melibatkan semua personil yang ada di Kecamatan, sehingga menjadi komitmen bersama baik di Sekretariat maupun Seksi - seksi untuk mewujudkan kinerja aparatur pemerintah yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah dan prima.

1. Visi Kecamatan Rembang.

Visi merupakan cita-cita, nilai, arah dan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi. Dengan kata lain visi merupakan suatu gambaran ideal yang diinginkan di masa mendatang yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Dalam kondisi ideal, visi harus bermakna komprehensif yang meliputi hal-hal yang paling ideal yang dapat diperankan oleh instansi yang bersangkutan.

Pada hakekatnya penyusunan visi organisasi adalah menggali gambaran bersama mengenai masa depan berupa komitmen moral tanpa adanya rasa terpaksa. Dengan demikian visi harus menjadi milik bersama dan diyakini seluruh anggota organisasi.

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan serta memperhatikan kondisi wilayah maka VISI Kecamatan Rembang adalah :

"Terwujudnya pelayanan prima, tertib penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan".

2. Misi Kecamatan Rembang.

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut, Kecamatan Rembang menerapkan misi:

- a. Terwujudnya pelayanan prima dan tertib penyelenggaraan pemerintahan melalui profesionalisme aparat kecamatan.
- b. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan kemasyarakatan melalui koordinasi yang mantap.
- c. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana Pemerintah Desa/Kelurahan

B. Tujuan dan Sasaran Strategis.

Langkah awal yang dilakukan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Rembang, antara lain dengan menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Rembang Tahun 2010 – 2023, yang bersinergi dengan RPJP dan RJPMD Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Rencana Strategis yang ingin dicapai berkenaan dengan Visi dan Misi di atas adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Teknis Administrasi yang Tepat Waktu, dan Tepat Mutu.

Tujuan : Peningkatan Kualitas Pelayanan Teknis Administrasi Pemerintahan.

Sasaran : Meningkatkan Kinerja Aparatur Kecamatan.

Misi 2 : Melaksanakan Pembinaan Pemerintahan Umum dan Desa.

Tujuan : Peningkatan Kualitas, Koordinasi, hubungan kerja dan sinergitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Prima.

Misi 3 : Melaksanakan Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan Peningkatan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat.

Tujuan : Peningkatan Pendapatan Perkapita Masyarakat.

Sasaran : Meningkatnya Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif dan Pendayagunaan Lahan.

Misi 4 : Melaksanakan Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur.

Tujuan : Peningkatan Kualitas Infrastruktur di Wilayah.

Sasaran : Meningkatkan Mutu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan mendorong swadaya masyarakat.

Misi 5 : Memfasilitasi Pelayanan dan Bantuan Sosial.

Tujuan : Peningkatan Efektifitas Program dan Bantuan Pemerintah.

Sasaran : Meningkatkan Kualitas dan Data Keluarga Sasaran dan Berkurangnya Keluarga Miskin.

Misi 6 : Memfasilitasi Pembinaan Keagamaan, Pemuda, Olah Raga dan Pemberdayaan Wanita.

Tujuan : Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Sasaran : Meningkatnya Mutu Pembinaan Keolahragaan, Keagamaan, Budaya dan Pemberdayaan Perempuan.

Misi 7 : Memfasilitasi dan Mengkoordinasikan Pembinaan Kehidupan Beragama, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan Masyarakat dan Keluarga Berencana.

Tujuan : Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat.

Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan SDM yang Berkualitas.

C. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis.

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi dan akan dilakukan setiap tahunnya.

Dalam kurun waktu 2023 sasaran yang direncanakan Kecamatan Rembang, adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Pelayanan Prima.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kinerja Aparatur Kecamatan.

Sasaran 3 : Meningkatnya pemberdayaan SDM yang berkualitas.

D. Rencana Kerja Tahun 2023.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis tahun 2016 – 2021 sesuai dengan PP Nomor 13 Tahun 2006 disusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) tiap tahunnya. RKA ini kemudian disahkan dan disetujui selanjutnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

DPA merupakan acuan Kecamatan Rembang untuk mencapai kinerja sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi mandat yang diterima dengan tetap mengacu pada pencapaian Misi dan Visi Kecamatan Rembang.

DPA ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kinerja dengan memperhatikan rencana strategis yang telah disusun. Rencana kinerja ini menjabarkan target kinerja yang menunjukkan nilai kuantitas yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Adapun proses penyusunan Rencana Kinerja Kecamatan Rembang dapat meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Penetapan Sasaran Strategis.

Kecamatan Rembang telah mengidentifikasi sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2023. Untuk setiap sasaran strategis yang ada diuraikan menjadi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis, sesuai rumusan Dokumen Rencana Strategis yang telah ada.

b. Penetapan Program.

Penetapan program didasarkan atas sasaran strategis yang akan dicapai dengan indikator – indikatornya.

c. Penetapan Kegiatan.

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Kecamatan Rembang menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam tahun bersangkutan. Pada Tahap ini indikator kinerja untuk setiap kegiatan harus teridentifikasi dan terukur dengan jelas.

d. Penetapan Target Kinerja.

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Kecamatan Rembang menetapkan target kinerja (Kuantitatif dan Kualitatif) untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan.

Sasaran 1 : Meningkatkan Pelayanan Prima.

Program/ Kegiatan	Kegiatan
1. Program Penguatan Kelembagaan.	<ul style="list-style-type: none">- Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran.- Rapat Koordinasi dan Konsultasi.- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor.- Pengadaan Sarana dan Parasana Kantor.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kinerja Aparatur Kecamatan.

Program/ Kegiatan	Kegiatan
2. Pengembangan Wilayah.	<ul style="list-style-type: none">- Monitoring & Koordinasi Wilayah Kecamatan.- Pengembangan Wilayah Kecamatan.

Sasaran 3 : Meningkatnya pemberdayaan SDM yang berkualitas.

Program/ Kegiatan	Kegiatan
3. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Pengendalian Manajemen Kebijakan Pemerintah Daerah : 1. Non Fisik.

Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) ; ▪ Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam; ▪ Peningkatan Kapasitas Aparat melalui Sosialisasi Sadar Hukum. ▪ Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan dan Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD); ▪ Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan; ▪ Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan Desa; ▪ Pembinaan Organisasi Perempuan. a. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa.
--------------------	---

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Capaian Kinerja adalah proses pengukuran kinerja yang diawali dengan penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan / program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan Rembang dalam rangka mewujudkan misi dan merealisasikan visinya.

1. Penetapan Indikator Kinerja.

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja Kecamatan Rembang meliputi input, out put, out come, benefit dan impact. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada.

Indikator Kinerja yang menjadi acuan/ tolok ukur sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, termaktub dalam Lampiran Perjanjian Kerja yang telah ditetapkan di awal tahun, antara pemberi amanah dengan penerima amanah.

Indikator input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah (Rp.), dan indikator lainnya yang merupakan masukan yang turut mempengaruhi terlaksananya kegiatan, seperti sumber daya manusia dan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan, belum dapat diukur. Hal ini disebabkan karena keterbatasan data, indikator output yang bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan. Begitupun indikator outcome, bervariasi tergantung output yang dihasilkan.

Penetapan indikator kinerja beserta target capaian indikator kinerja ini mulai dilakukan pada saat perumusan rencana kinerja.

Dalam menetapkan indikator sasaran strategis, digunakan indikator- indikator tertentu yang paling mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran.

2. Sistem Pengumpulan Data Kinerja.

Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja di Kecamatan Rembang diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten mengenai capaian kinerja Kecamatan dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi dan efektifitas, serta nilai ekonomis.

3. Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja atau ukuran kinerja berupa input, output dan outcome. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup

outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

B. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran.

Analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerjanya (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja input, output dan outcome antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (Performance Plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (Performance Result) yang dicapai. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (Performance Gap) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Dalam tahun 2023 Kecamatan Rembang telah menetapkan 3 Sasaran Strategis yang dicapai melalui pelaksanaan 2 Program Urusan Wajib dan 1 Program Urusan Tidak Wajib, yang terdiri dari 6 Kegiatan Pokok. Semua kegiatan yang telah dianggarkan dalam DPA Kecamatan Rembang Tahun 2023, merupakan komitmen Kecamatan Rembang dalam mengimplementasikan rencana strategis 2016 – 2021.

Kegiatan-kegiatan yang merupakan perencanaan dari tahun sebelumnya dan masih berlanjut dalam perencanaan tahun 2023, turut diperhitungkan dalam upaya pencapaian sasaran.

Misi 2 : Melaksanakan Pembinaan Pemerintahan Umum dan Desa.

Sasaran 1	Meningkatkan Pelayanan Prima
------------------	-------------------------------------

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui 4 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program kegiatan Renstra tahun 2016- 2021. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel III.1
Indikator Kinerja Sasaran 1

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tersedianya Bahan dan Jasa Perkantoran.	Biaya : Rp. 186.089.000 Hasil : 9 Kegiatan Waktu : 12 Bulan	Biaya : 184.127.050 Hasil : 9 Kegiatan Waktu : 12 Bulan	98,94 % 100 % 100 %
2.	Tersedianya Perjalanan Dinas	Biaya : Rp. 3.575.000 Hasil : 2 Kegiatan Waktu : 12 Bulan	Biaya : Rp. 3.575.000 Hasil : 2 Kegiatan Waktu : 12 Bulan	100 % 100 % 100 %
3.	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor.(Pemeliharaan Kantor)	Biaya : Rp. 97.798.000 Hasil : 3 Kegiatan Waktu : 12 Bulan	Biaya : Rp.93.683.700 Hasil : 3 Kegiatan Waktu : 12 Bulan	95,79 % 100 % 100 %
4.	Tersedianya penyusunan dokumen perencanaan laporan kinerja OPD	Biaya : Rp. 2.020.000 Hasil : 2 Kegiatan Waktu : 4 Bulan	Biaya : Rp.1.927.500 Hasil : 2 Kegiatan Waktu : 4 Bulan	95,42 100 % 100 %

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan di tahun 2023 telah berhasil dicapai 98,98 %, adapun pencapaian indikator kinerja program / kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada formulir evaluasi kinerja terlampir.

Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah, yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan pokok, sesuai dengan tolok ukur Renstra. Dalam tahun 2023 ini telah menyelenggarakan 4 (empat) Kegiatan Pokok, yaitu :

- Tersedianya Bahan dan Jasa Perkantoran.
- Tersedianya Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi.(Perjalanan Dinas)

- Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor.
- Tersedianya penyusunan dokumen perencanaan laporan Kinerja .

Misi 1 : Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Teknis Adminstrasi yang Tepat Waktu, dan Tepat Mutu.

Sasaran 2	Meningkatnya Kinerja Aparatur Kecamatan
------------------	--

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 3 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program / kegiatan Renstra tahun 2023.

Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam table berikut ini :

Tabel III.2
Indikator Kinerja Sasaran 2

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biaya : 1.713.871.000 Hasil : 4 Kegiatan Waktu : 12 Bulan	Biaya ; 1.699.146.014 Hasil : 4 Kegiatan Waktu : 12 Bulan	99,14 % 100 % 100 %

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan di tahun 2023 telah berhasil dicapai 99,14 %, adapun pencapaian indikator kinerja program/kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada formulir evaluasi kinerja terlampir.

Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan program Koordinasi dan Penatalaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan pokok, sesuai dengan tolok ukur Renstra. Dalam tahun 2023 ini telah menyelenggarakan 3 (tiga) Kegiatan Pokok, yaitu :

- Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum.
- Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa.
- Koordinasi dan Pembinaan Bidang Kesejahteraan Rakyat.

C. Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan.

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja yang berorientasi pada pencapaian outcome dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran guna memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran, sehingga penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Rembang dalam rangka melaksanakan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya. Oleh karena itu perencanaan anggaran disusun dengan memperhatikan :

- Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai;
- Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja serta penetapan harga satuan yang proporsional.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Rembang per tanggal 31 Desember 2023, Alokasi pengelolaan anggaran untuk Kecamatan Rembang tahun 2023, sebesar Rp. 1.887.928.000,-, terealisasi sebesar Rp. 1.868.593.964,00,- atau sebesar 98,98 %, dengan rincian anggaran dan realisasinya sebagai berikut :

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KECAMATAN REMBANG TAHUN 2023

No.	JENIS	ANGGARAN (Rp).	REALISASI (Rp).	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.887.928.000,00	1.868.281.052,00	98
	Perencanaan ,Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.020.000,00	1.927.500,00	95
	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.380.000,00	1.351.100,00	97
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	640.000,00	576.400,00	90
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.410.314.000,00	1.403.132.264,00	99
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.410.132.264,00	1.1.403.132.264,00	99
	Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.598.000,00	3.576.000,00	99
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14.000.000,00	13.820.000,00	98
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.800.000,00	1.799.600,00	99,48
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.800.000,00	1.799.600,00	99,48
	Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat	42.612.000,00	41.876.900,00	98
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	100
	Penyediaan bahan Logistik Kantor	20.822.000,00	20.336.900,00	97
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundangan	1.190.000,00	1.190.000,00	100

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.500.000,00	12.250.000,00	100
	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.600.000,00	6.600.000,00	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.754.000,00	130.397.050,00	98
	Penyediaan surat menyurat	600.000,00	600.000,00	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	24.877.000,00	24.477.050,00	57
	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.617.000,00	2.660.000,00	57
	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	102.660.000,00	102.660.000,00	98
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.713.871.000,00	1.699.146.014,00	99
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan kendaraan Din.oprasional atau lapangan	97.798.000,00	93.683.700,00	95
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya.	1.725.000,00	1.725.000,00	
	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarpras Ged. Kantor/bangunan lainnya.	7.250.000,00	7.209.000,00	99
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	19.293.000,00	19.293.000,00	100
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	42.448.000,00	39.646.900,00	93
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	5.585.000,00	5.585.000,00	93
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan non perizinan .	5.585.000,00	5.585.000,00	93
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	64.804.000,00	63.504.050,00	97
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
	Peningkatan Parsipasi masyarakat dalam forum musyarah perencanaan pembangunan di desa	19.252.000,00	19.019.050,00	98
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah Kec Kec.	45.552.000,00	44.485.000,00	97
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	34.800.000,00	34.695.000,00	100
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan keteretiban umum			
	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia ,TNI dan Instansi Vertikal di Wil Kec.	27.200.000,00	26.100.000,00	99
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat	7.600.000,00	7.595.000,00	99
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	17.879.000,00	17.879.000,00	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah			
	Pembinaan Persatuandan Kesatuan Bangsa	26.420.000,00	26.400.000,00	99
	JUMLAH 1 + 2+3+4+5 =	1.887.928.000,00	1.668.593.964,00	98,9

Hasil-hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan di atas adalah sebagai berikut:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Alokasi untuk anggaran Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 1.380.000,00 terealisasi sebesar Rp1.351.100,00 atau 97,91 % dengan sisa Rp. 28.900,00

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Alokasi untuk anggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 640.000,00 ,teralisasi Rp. 576.400,00 atau 90,06 % dengan sisa Rp. 92.500,00

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Alokasi anggaran untuk kegiatan belanja pegawai sesuai DPA sebesar Rp.1.410.314.000,00 yang kemudian **bertambah pada DPPA menjadi Rp. 1.410.314.000,00** ,- . Sepanjang tahun 2023, terealisasi sebesar Rp. 1.403.132.264.00 atau 99,49 %, dengan sisa sebesar Rp. 7.181.736,00,-. Pencapaian realisasi belanja pegawai sebesar 99,49 % ini, mayoritas dipengaruhi oleh perubahan data kepegawaian PNS, meliputi kenaikan pangkat pegawai, mutasi pegawai, luran Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja, dan lainnya.

Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Alokasi anggaran administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebesar Rp. 3.598.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.575.000,00 atau sebesar Rp. 99,36 % dengan sisa Rp. 23.000,00

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Alokasi anggaran untuk kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD sebesar Rp. 14.000.000,00 teralisasi Rp. 13.820.000,00 atau 98,71 %.sisa Rp. 180.000,00

Administrasi Barang Milik Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Alokasi anggaran Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp. 1.800.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.799.600,00 atau 99,98 sisa Rp. 400,00

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor .

Alokasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor Sebesar Rp. 1.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.500.000,00,- atau sebesar 100 % sisa Rp. 0 ,00

Penyediaan bahan Logistik Kantor .

Alokasi Penyediaan bahan Logistik kantor sebesar Rp. 20.822.000,00 terealisasi Rp. 20.336.900,00 atau sebesar 98 % sisa Rp. 485.100,00

Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan dan peraturan Perundang-undangan

Alokasi Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan dan peraturan Perundang-undangan Sebesar Rp. 1.190.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.190.000,00 atau sebesar Rp. 1.190.000,00 atau 100 % sisa sebesar Rp. 0,00

Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD

Alokasi Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD sebesar Rp. 12.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 12.250.000,00 atau 98,00 % tersisa sebesar Rp. 250.000,00

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Alokasi Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD sebesar Rp. 6.600.000,00 terealisasi sebesar Rp. 6.600.000,00 atau 100 % tersisa sebesar Rp. 0,00

Penyediaan jasa Surat menyurat

Alokasi Penyediaan jasa Surat menyurat sebesar Rp. 600.000,- terealisasi Rp. 600.000,- atau 100 % tersisa sebesar Rp. 600.000,-00

Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya air dan dan Listrik.

Alokasi Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya air dan dan Listrik sebesar Rp. 24.877.000,00 terealisasi sebesar Rp. 24.477.050,00 atau sebesar 98,39 % tersisa Rp. 399.950,00

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 4.617.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.660.000,00 atau sebesar 57,51 % tersisa Rp. 1.957.000,00

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Alokasi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 102.660.000,00 terealisasi sebesar Rp. 102.660.000,00 atau sebesar 100 % tersisa Rp. 0,-

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan

Alokasi Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan sebesar Rp. 97.798.000,00 terealisasi sebesar Rp. 93.683.700,00 atau 95,79 % sisa sebesar Rp. 4.114.300,00

Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya

Alokasi Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya Rp. 1.725.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.725.000,00 atau 100 % tersisa sebesar Rp. 0,00

Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

Alokasi Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya sebesar Rp. 7.250.000,00 terealisasi sebesar Rp. 7.209.000,00 atau 99.43 % tersisa Rp. 41.000,00

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Alokasi Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan sebesar Rp. 42.448.000,00 terealisasi sebesar Rp. 39.646.900,00 atau 93,40 % sisa Rp. 2.801.100,00

Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan

Alokasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan sebesar Rp. 5.585.000,00 terealisasi sebesar Rp. 5.202.000,00 atau 93,14 % tersisa Rp. 383.000,00

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Alokasi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 102.660.000,00 terealisasi sebesar Rp. 102.660.000,00 atau sebesar 100 % tersisa Rp. 0,-

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan

Alokasi Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan sebesar Rp. 97.798.000,00 terealisasi sebesar Rp. 93.683.700,00 atau 95,79 % sisa sebesar Rp. 4.114.300,00

Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya

Alokasi Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya Rp. 1.725.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.725.000,00 atau 100 % tersisa sebesar Rp. 0,00

Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

Alokasi Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya sebesar Rp. 7.250.000,00 terealisasi sebesar Rp. 7.209.000,00 atau 99.43 % tersisa Rp. 41.000,00

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Alokasi Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan sebesar Rp. 42.448.000,00 terealisasi sebesar Rp. 39.646.900,00 atau 93,40 % sisa Rp. 2.801.100,00

Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan

Alokasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan sebesar Rp. 5.585.000,00 terealisasi sebesar Rp. 5.202.000,00 atau 93,14 % tersisa Rp. 383.000,00

C. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Peningkatan Parsipasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Alokasi Peningkatan Parsipasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 19.252.000,00 terealisasi sebesar Rp. Rp. 19.019.050,00 atau 98,79 % tersisa Rp232.950,00

Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Alokasi Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebesar Rp. 45.552.000,00 terealisasi sebesar Rp. 44.485.000,00 atau 97,66 % tersisa Rp. 1.067.000,00

D. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI ,TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kec.

Alokasi Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI ,TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kec. sebesar Rp. 27.200.000,00 terealisasi sebesar Rp. 27.100.000,00 atau 99,63 % sisa Rp. 100.000,00

Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Alokasi Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat sebesar Rp. 7.600.000,00 terealisasi sebesar Rp. 7.595.000,00 atau 99,93 % sisa Rp.5.000,00

E. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Alokasi Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa sebesar Rp. 26.420.000,00 terealisasi sebesar Rp. 34.695.000,00 atau 99,92 % sisa Rp. 20.000,00

Adapun rincian Belanja Langsung menurut program dan kegiatan, dapat dilihat sebagaimana table di bawah ini :

Misi	Jumlah			Rencana Biaya	Realisasi Biaya	Capaian Kinerja
	Kebijakan	Program	Kegiatan			
1.	-	5	11	1.887.928.000,00	1.868.593.964,00	98,98
JUMLAH		5	11	1.887.928.000,00	1.868.593.964,00	98,98

Dari kedua misi tersebut, realisasi keuangan terserap 98,98 %, hal ini karena pada kegiatan penyediaan bahan dan jasa perkantoran, rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dan monitoring dan kordinasi dan Penatalaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan terdapat beberapa efisiensi biaya yang dikeluarkan. Pada umumnya misi dan sasaran strategis telah dilaksanakan melalui 5 program dan 11 kegiatan yang telah ditetapkan pada Renja Kecamatan Rembang tahun 2023.

BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup dari LKJIP Kecamatan Rembang Tahun 2023 ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Rembang pada tahun 2023, sebagian besar telah dapat direalisasikan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Kecamatan Rembang untuk senantiasa berupaya mewujudkan visi

"Terwujudnya pelayanan prima, tertib penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan".

guna menunjang komitmen Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk mewujudkan visinya.

Besar harapan kami untuk masa yang akan datang akan memperlihatkan pencapaian kinerja yang lebih baik mengingat Kecamatan sangat dituntut untuk mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran strategisnya.

Seluruh hasil capaian kinerja tersebut, telah memberikan pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga bagi Kecamatan Rembang untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Sebagai akhir kata, kami berharap kiranya LKJIP tahun 2023 ini, dapat memenuhi standar akuntabilitas Kecamatan, dan kiranya dapat dijadikan sumber informasi dalam pengambilan keputusan strategis dan upaya dalam keputusan dimasa yang akan guna peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Rembang, 30 Desember 2023


CAMAT REMBANG
PANGGIH ADI SUSILO,SH
Pembina
NIP 19680930 199103 1 009